



SALINAN PUTUSAN

Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer DPRD Tahuna, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 005/Pdt.G/ 2017/ PA.Thn tanggal 6 Januari 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2003 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/03/III/2003, tertanggal 3 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur selama kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, umur 13 tahun, dan Anak 2, umur 12 tahun, dimana kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2007, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada saat itu Penggugat menegur Tergugat agar mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua orang anak akan tetapi Tergugat tidak menerimanya bahkan langsung pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak dan bahkan langsung merobek buku nikah beserta akta kelahiran anak-anak;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat bahkan biaya hidup berupa nafkah untuk kedua orang anakpun tidak pernah diberikan;
6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah Tergugat ucapkan pada saat menikah dengan Penggugat;
7. Bahwa orang tua Penggugat sering menasehati Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp. 10.000.- sepuluh ribu rupiah ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 005/Pdt.G/2017/PA. Thn masing-masing bertanggal 13 Januari 2017 dan tanggal 19 Januari 2017, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/03/III/2003, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propensi

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara, yang telah dinazegelen dan setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P)

B. SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah sepupu Penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - saksi kenal Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat;
 - saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tidore tanggal 16 Maret 2003;
 - Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tidore selama dua tahun, kemudian pindah ke Akembuala dan terakhir mereka kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Tidore Kecamatan Tahuna Timur;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2007 sudah mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Penyebabnya hanya karena Penggugat menegur Tergugat agar mencari nafkah namun Tergugat tidak terima dan langsung pergi dari rumah dan bahkan Tergugat sempat merobek buku nikah serta akte kelahiran anak-anak;
 - Sejak pertengkar itu di bulan Februari tahun 2007 Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah sepupu Penggugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir karena sedang berada di Manado;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, kemudian pindah ke Akembuala dan terakhir kembali lagi pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2007 sudah timbul pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebabnya hanya karena Penggugat menegur Tergugat agar mencari nafkah namun Tergugat tidak terima dan langsung pergi dari rumah dan bahkan Tergugat sempat merobek buku nikah serta akte kelahiran anak-anak;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering menegur Tergugat untuk mencari nafkah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Tergugat pergi ke Gorontalo dan Tergugat tinggal di Kelurahan Towo, Kecamatan Tahuna;
- Kurang lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 10/03/III/2003 tanggal 3 Oktober 2014, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2003, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkan dan ditanda tangani oleh Tergugat yaitu dengan cara tidak memberikan nafkah dan menelantarkan serta membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sejak bulan September 2014 hingga sekarang;

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat (P) dan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) ditemukan bahwa Rahman Pou bin Arifin Pou telah membaca dan menanda tangani sighth taklik talak terhadap Irawati Lumiu binti Anwar Lumiu sehingga oleh karena bukti P adcalah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi. Kedua saksi telah memenuhi syarat formul bukti saksi oleh karenanya dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa saksi kenal Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat, saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tidore tanggal 16 Maret 2003, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak setelah akad nikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tidore selama dua tahun, kemudian pindah ke Akembuala dan terakhir mereka kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Tidore Kecamatan Tahuna Timur, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2007 sudah mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya hanya karena Penggugat menegur Tergugat agar mencari nafkah namun Tergugat tidak terima dan langsung pergi dari rumah dan bahkan Tergugat sempat merobek buku nikah serta akte kelahiran anak-anak, sejak pertengkaran itu di bulan Februari tahun 2007 Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tapi tidak berhasil adapun saksi II menerangkan bahwa saksi kenal Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir karena sedang berada di Manado, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, kemudian pindah ke Akembuala dan terakhir kembali lagi pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tidore, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2007 sudah timbul pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya hanya karena Penggugat menegur Tergugat agar mencari nafkah namun Tergugat tidak terima dan langsung pergi dari rumah dan bahkan Tergugat sempat merobek buku nikah serta akte kelahiran anak-anak, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering menegur Tergugat untuk mencari nafkah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi ke Gorontalo dan Tergugat tinggal di Kelurahan Towo, Kecamatan Tahuna, kurang lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti:

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Tergugat telah membaca dan menanda tangani sighat taklik talak terhadap Penggugat setelah akad nikah dilangsungkan;
3. Bahwa Tergugat sejak bulan Februari 2007 telah keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat hingga sekarang;

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat, hal mana jika dihitung waktu Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih dari sembilan tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah melangsungkan akad nikah telah membuat perjanjian dalam bentuk pengucapan ikrar sighat taklik talak terhadap Penggugat yang diantara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat adalah “ ... (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya ... “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Quran yang berbunyi :



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (Q.S. Al Maidah [5] ayat 1)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan : “ Suami melanggar taklik talak “. untuk itu Majelis Hakim perlu mendasarkan kepada pendapat Imam Syarqowi dalam kitab Syarqawiy ‘ala al-Tahrir Juz 2 halaman 302 yang artinya :

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhahirnya ucapan”.

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya dan tidak pernah kembali untuk berumah tangga dengan Penggugat harus diartikan bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat sehingga perbuatan

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah melanggar sighat taklik talak poin (4) yang diucapkan dan ditanda tangani oleh Tergugat ;


Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran tersebut di atas dan membayar di dalam persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat untuk jatuhnya talak di dalam sighat ta'lik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat sekarang telah terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 sehingga Majelis berpendapat untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk disatukan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;



Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 10 dari 14



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna dan PPN KUA Kecamatan Tabukan Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Irawati Lumiu binti Anwar Lumiu) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami, Mohamad Adam, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I, M.H dan Nur Amin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Ttd

Mohamad Adam, S.H.I

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Ttd

Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarni Managkalangi

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 271.000,- |
- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 005/Pdt.G/2017/PA.Thn Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)